



PUTUSAN

Nomor : 34/ Pdt.G/2010/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian karena talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak :

TARSO Bin WIRYONO, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Suka Damai, RT.02 RW. 02, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

M E L A W A N

KAMINAH Binti KARSO PAWIRO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Suka Damai, RT.02 RW. 02, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut **“TERMohon”** dengan memberikan kuasa kepada :

SARTONO, SH.MH. Advokat pada Law Office SARTONO, SH.MH. & ASSOCIATES berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 160 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat- alat bukti tertulis dan



keterangan saksi- saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam Register perkara Nomor 34/Pdt.G/20 10/PA.UTj dengan dalil dan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 29 Mei 1983 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/7/1983 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Suprayitno, umur 23 tahun ;
 2. Daryanto, umur 20 tahun ;
 3. Sri Sitiawati, umur 14 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Simpang Kanan ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan biasa- biasa saja ;
5. Bahwa pada tahun 2002, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberikan hak dan wewenang dalam rumah tangga oleh Termohon dan juga Termohon sering pergi dari rumah keadamaian bersama tanpa seizin Pemohon ;
6. Bahwa pada tahun 2003 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berawal dari masalah Termohon pun susah diatur dan maunya



mengikuti kemauannya sendiri dan juga karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga ;

7. Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan :

1. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
2. Bahwa Termohon susah diatur dan maunya mengikuti keinginan sendiri dan Termohon juga suka meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon meminjam uang sama toke tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua kandung dan saudara kandung Pemohon sendiri;
5. Bahwa Termohon ada niat yang tidak baik (ingin mencelakakan Pemohon) dan Termohon merasa tidak senang kalau Pemohon masih dalam keadaan sehat;
8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008 pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana waktu pada itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
9. Bahwa pada akhir Desember 2009 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah keuangan, tetapi Pemohon tidak mengakui ketika Pemohon menanyakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk apa;

Hal. 3 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



10. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menceraikan Pemohon dari Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut , terhadap panggilan mana Pemohon hadir di persidangan , demikian halnya Termohon dan kuasanya juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon dan kuasanya pada tanggal 01 Februari 2010, terbukti bahwa kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mewakili kepentingan Termohon, dan telah, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Yusnimar, MH sebagai



Mediator dalam usaha memaksimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Februari 2010;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta iktikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon yang tertuang dalam Permohonan cerai talak oleh Pemohon tanggal 21 Januari 2010 menyatakan sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberikan hak dan wewenang dalam rumah tangga oleh Termohon dan juga Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, adalah tidak benar. Karena apa yang disampaikan oleh Pemohon semuanya tidak benar dan merupakan akal-akalan si Pemohon untuk dapat membuat alasan dalam mengajukan Permohonan Cerai

Hal. 5 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



Talak Pemohon saja, bahwa cukup jelas membuktikan selama ini yang memegang perekonomian keluarga adalah Pemohon dan dengan telah dipegangnya pengendalian perekonomian keluarga oleh Pemohon, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin hancur dan berantakan dikarenakan banyaknya utang yang dilakukan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon mengatakan bahwa Termohon pergi tanpa seizin Pemohon itu juga tidak benar karena setiap Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pasti memberitahukan kepada Pemohon atau kepada anak Pemohon kecuali kepergian yang sifatnya mendesak dan jaraknya cukup dekat Termohon jarang memberi tahu kepada Pemohon yang disebabkan Pemohon jarang berada di rumah sibuk dengan pekerjaannya;

2.2 Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon menjelaskan pada tahun 2003 dan tahun 2004 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berawal dari masalah Termohon susah diatur, maunya hanya mengikuti keinginan sendiri, Termohon tidak menghormati orang tua kandung dan saudara kandung Pemohon dan juga karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, semua itu tidak benar karena pokok pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan masalah apa yang diuraikan diatas, tapi itu semua berawal dari Pemohon sudah mulai bermain cinta dengan perempuan lain sehingga timbul permasalahan saling curiga mencurigai atas segala tingkah laku Pemohon dan Termohon, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon sejak tahun 2003 sudah menjalin cinta dengan seorang perempuan lain yang bernama WALIYATI Binti NONO TARONO, kemudian pada tahun 2004 Pemohon menikah dengan perempuan tersebut sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor:



117/567/IV/2004 tanggal 10 April 2004 yang tercatat pada KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

2.3 Bahwa apa yang tertuang dalam poin 2.2 diatas merupakan fakta hukum yang terjadi dan merupakan bukti awal tidak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan apa yang didalilkan oleh Pemohon tetapi Pemohonlah yang mengada-ada untuk mencari alasan agar Pemohon dapat berpisah dengan Termohon, sehingga Pemohon secara leluasa dapat kembali lagi dan berhubungan dengan mantan isteri Pemohon, sebab pada tanggal 13 Juni 2007 Termohon mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan isteri kedua Pemohon dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan salinan putusan Nomor: 71/Pdt.G/2007/PA.Utj;

2.4 Bahwa dengan telah dibataalkannya perkawinan Pemohon dengan isteri kedua Pemohon maka Pemohon sangat marah kepada Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat dan besar-besaran seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009 sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, dan yang sangat tragis lagi dampak dari telah dibataalkannya perkawinan Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan perkara Nomor: 75/Pdt.G/2009/PA.Utj tanggal 25 Maret 2009, kemudian dalam permohonan tersebut dapat diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengikatkan diri dalam sebuah kontrak perjanjian yang isinya telah disepakati, tapi Pemohon selalu mencari kesalahan dan selalu mempermasalahkan hal-hal kecil dalam rumah tangga, akhirnya Permohonan mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang kedua kalinya dengan perkara Nomor :

Hal. 7 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



34/Pdt/G/2010/PA.Utj tanggal 21 Januari 2010 yang sedang berjalan sekarang ini;

2.5 Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon jelas-jelas mengatakan bahwa Termohon ada niat tidak baik (ingin mencelakai Pemohon) dan Termohon tidak senang kalau Pemohon masih dalam keadaan sehat, hal tersebut tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon karena sejak awal Perkawinan sampai sekarang kondisi baik fisik dan non fisik Pemohon masih dalam keadaan sehat-sehat saja tidak ada kekurangan satu apapun, hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa sekira pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon pergi melaksanakan Ibadah Haji Ketanah Suci Mekkah bahwa ini jelas membuktikan hubungan antara Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik saja terlihat masih menyimpan rasa kasih sayang sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri pada umumnya;

2.6 Bahwa dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan pada tanggal 25 Desember 2009 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah keuangan, tetapi Pemohon tidak mengakui ketika Pemohon menanyakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk apa, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar karena semua itu adalah fitnah, yang betul adalah bahwa Pemohonlah yang sering mengambil uang dan atau meminjam uang pada toke sawit dengan jumlah yang cukup besar dan sampai pada tingkat yang terakhir Pemohon pada tanggal 23 Mei 2009 meminjam uang kepada toke sawit sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pengambilan uang tersebut tanpa sepengetahuan Termohon bahwa kita tahu Termohon merupakan isteri yang sah dari Pemohon dan juga penggunaan uang



tersebut tidak diketahui oleh Termohon yang jelas uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan kehidupan keluarga antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon memohon dalil- dalil eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam bagian pokok perkara ini, dan secara tegas dalam pokok perkara ini kembali Termohon menolak dan membantah keseluruhan dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali atas fakta- fakta hukum yang diakui secara tegas dan didukung oleh bukti- bukti yang sah untuk itu;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Hilir dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 136/I/1983;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama:

Suprayitno bin Tarso Umur 23 tahun

Daryanto bin Tarso, umur 20 tahun

Sri Sitiawati binti Tarso, umur 14 tahun

4. Bahwa Termohon membantah dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang mengatakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi dengan



diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dengan masalah hak dan wewenang dalam rumah tangga, yang benar adalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih harmonis dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama;

5. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, hal ini jelas-jelas adalah hanya dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah bepergian terlalu jauh baik keluar kota maupun keluar provinsi pergi dengan sendirinya, walaupun Termohon ada bepergian hanya disekitar kecamatan dimana wilayah Termohon tinggal ;
6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dengan panjang lebar dalam Permohonan cerai talak Pemohon mengenai ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pembagian pengendalian perekonomian keluarga, semua dalil-dalil yang mengatakan itu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, seharusnya Pemohon dalam permohonannya memuat isinya bukan hal tersebut diatas tetapi hendaknya permasalahan ketidak cocokan tersebut



dikarenakan ketidak mampuan Pemohon untuk menghidupi keluarga yang disebabkan karena kekurangan ekonomi dalam menghidupi keluarga, maka oleh karena itu semua dalil- dalil yang diungkapkan oleh Pemohon haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas, maka Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Setidaknya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Pemohon secara tegas memohon agar dapat menceraikan talak Termohon berdasarkan dalil- dalil dan bukti- bukti yang ada

Hal. 11 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



2 Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam eksepsi dan jawaban Termohon tertanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut:

2.1 Bahwa benar pada tahun 2002 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberi hak dan wewenang dalam rumah tangga oleh Termohon, sehingga sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga Pemohon merasa haknya diabaikan dan disepelekan oleh Termohon;

2.2 Bahwa benar pada tahun 2003 dan tahun 2004 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana didalam rumah tangga Termohon susah diatur dan dikendalikan dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, Termohon juga tidak menghormati orang tua kandung dan saudara kandung Pemohon;

2.3 Bahwa benar, Pemohon pada tahun 2004 pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Waliyati Binti Nono Taronu, sesuai dengan akta nikah No.117/567/IV/2004 tanggal 10 April 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tetapi setelah Termohon mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Pemohon, yang mana gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Putusan Nomor: 70/Pdt/G/2007/PA.Utj mulai saat itu Pemohon tidak berhubungan lagi secara langsung serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada perempuan tersebut;

2.4 Bahwa benar pada tahun 2008 dan 2009 telah terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang, akan tetapi sampai saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon



layaknya sebagai pasangan suami dan isteri yang sah, sesuai dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan perkara nomor: 75/Pdt/G/2009/PA.Utj tanggal 29 Maret 2009 yang mana telah disepakati upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bisa melaksanakan isi daripada perjanjian perdamaian tersebut;

2.5 Bahwa benar pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci Makkah, akan tetapi setelah pulang dari sana perilaku Termohon tampak berbeda dan malah meraja lela serta menjatuhkan martabat Pemohon dimata masyarakat setempat;

2.6 Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah keuangan, yang mana memang benar Pemohon pada tanggal 23 Mei 2009 ada meminjam uang kepada toke sawit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar utang Pemohon pada tanggal 27 November 2007 untuk biaya pekerjaan pembekaan lahan lokasi sawit milik Pemohon yang terletak di Bukit Sembilan Km. 02 Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, yang mana uang pinjaman tersebut juga diketahui oleh Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Semua dalil yang sudah Pemohon ceritakan di dalam surat permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah benar;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon memang sebagai pasangan suami dan isteri yang sah sesuai dengan kutipan

Hal. 13 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



akta nikah Nomor: 136/7/1983 yang dibuat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Hilir;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selama menjalani bahtera rumah tangga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Surayitno Bin Tarso Umur 23 tahun
- b. Daryanto Bin Tarso, umur 20 tahun
- c. Sri Sitiawati Binti Tarso, umur 14 tahun

4. Bahwa bantahan Termohon pada poin 4 dalam pokok perkara adalah tidak benar. Pemohon sekali lagi menegaskan bahwa benar pada tahun 2002 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberikan hak dan wewenang dalam rumah tangga oleh Termohon. Selain itu Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami sebagai Pemohon seperti pada hari Selasa tanggal 2 (dua) Februari 2010 dan Termohon juga pernah pergi keluar Propinsi seperti ke Medan, Siantar, Lubuk Pakam, Kisaran, dan masih banyak lagi tempat yang didatangi oleh Termohon bahkan Termohon pernah pergi dalam sebulan sebanyak 3 kali;

6. Bahwa benar ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon karena kendali



keuangan seluruhnya dipegang oleh Termohon sejak tahun 2000 sampai sekarang, faktanya adalah setiap panen hasil kebun kelapa sawit dan penjualan buah uangnya langsung diambil oleh Termohon sehingga Pemohon tidak memiliki wewenang terhadap uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut. Padahal kebun kelapa sawit seluas 16 (enam belas) hektar adalah milik bersama antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan, bahkan ada kebun kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar adalah hasil pencarian Pemohon sebelum menikah dengan Termohon atau harta pribadi;

Dalam Eksepsi;

1. Menolak Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyetujui permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 15 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena sama sekali tidak berdasar dan tidak menurut hukum juga bertentangan dengan azaz kepatutan dan kewajaran yang semestinya menjadi landasan atau dasar hukum bagi suatu Permohonan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam replik Pemohon tentang eksepsi poin 1 menegaskan bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan agar dapat mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dengan berdasarkan dalil- dalil dan bukti termuat dalam permohonan pemohon, apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah beralasan hukum atas permohonan tersebut karena ada beberapa persyaratan formal untuk dikabulkannya permohonan cerai talak diantaranya termuat dalam pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan demikian permohonan cerai talak di karenakan alasan tersebut akan dibuktikan terlebih dahulu dan sebab- sebab apa saja yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi, oleh karena alasan- alasan Pemohon hanya dibuat- buat yang arah dan tujuannya sudah sangat jelas karena Pemohon sakit hati terhadap peristiwa pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan WALIYATI Binti NONO TARONO pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan salinan Putusan



Nomor: 71/Pdt/G/2007/PA.Utj, tanggal 13 Juni 2007, oleh karena itu Permohonan cerai talak Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam replik Pemohon tentang eksepsinya poin 2.1. telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak di berikan hak dan wewenang dalam rumah tangga oleh Termohon sehingga sebagai kepala keluarga merasa hak Pemohon diabaikan dan di sepelekan oleh Termohon, itu tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena secara fakta hukum jelas telah membuktikan selama ini yang memegang perekonomian keluarga adalah Pemohon dan dengan telah di pegangnya pengendalian perekonomian keluarga oleh Pemohon maka kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon semakin hancur dan berantakan disamping banyaknya hutang-piutang yang dilakukan oleh Pemohon sehingga roda kehidupan keluarga Pemohon mulai berantakan bukan disebabkan oleh pengendalian ekonomi keluarga seutuhnya dikendalikan oleh Termohon, itu tidak benar sama sekali dan tidak beralasan hukum, sebagai pembuktian (Vide Perjanjian Perdamaian tanggal 21 April 2009), oleh karena dalil- dalil tersebut tidak berdasarkan hukum maka Permohonan Cerai Talak Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 2.2.

Hal. 17 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



telah mendalilkan bahwa pada tahun 2003 dan tahun 2004 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana didalam rumah tangga Termohon susah diatur dan dikendalikan dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, Termohon juga tidak menghormati orang tua kandung dan saudara kandung Pemohon dan juga karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, semua itu tidak benar karena pertengkaran pokok antara Pemohon dan Termohon bukan dikarenakan masalah yang diuraikan diatas. Akan tetapi semuanya berawal dari Pemohon sudah mulai bermain cinta dengan perempuan lain sehingga timbul saling mencurigai atas segala tingkah laku masing- masing diantara Pemohon dan Termohon. Hal tersebut dapat di buktikan bahwa Pemohon sejak tahun 2003 sudah menjalin cinta dengan seorang wanita yang bernama Waliyati Binti Nono Tarono, sesuai dengan akta nikah No.117/567/IV/2004 tanggal 10 April 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mandau Kab. Bengkalis, oleh karena dalil- dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum maka Permohonan Cerai Talak Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam eksepsinya Pemohon pada poin 2.3. mendalilkan dan mengakui bahwa benar adanya perkawinan diantara Pemohon dengan perempuan lain yang bernama WALIYATI Binti NONO TARONO, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara Jo Pasal 174 HIR Jo Yurisprudensi MA RI No. 546 K/Sip/1983



tanggal 13 Juni 1984 dengan adanya pengakuan dari Pemohon tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan hukum yang mengikat (bindende) dan menentukan (belissende) tentang perbuatan Pemohon. Oleh karena pengakuan Pemohon telah terungkap dalam fakta hukum, bahwa perkawinan itu telah ada dan dari perkawinan tersebut keutuhan rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis. Oleh karena dalil itu dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dalam eksepsinya Pemohon pada poin 2.4. mendalilkan dan mengakui bahwa telah terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang, akan tetapi sampai saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon layaknya sebagai pasangan suami dan isteri yang sah. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon secara tegas telah menunjukkan bahwa benar dalam hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi suatu apapun yang mengakibatkan putusanya tali perkawinan diantara Pemohon dan Termohon. Apalagi pengakuan itu jelas mempunyai daya pengikat yang merupakan suatu fakta hukum, oleh karena Permohonan cerai talak Pemohon yang tidak berdasarkan hukum haruslah di tolak;
7. Bahwa dalam eksepsinya Pemohon pada poin 2.5. mendalilkan dan mengakui bahwa benar adanya penyelenggaraan ibadah haji ke tanah suci makkah, akan tetapi setelah pulang dari

Hal. 19 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



Makalah perilaku Termohon tampak berbeda dan malah makin meraja lela serta menjatuhkan martabat Pemohon, itu tidak benar justru dengan adanya pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menunaikan ibadah haji sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan yang sehingga membuat putusnya tali perkawinan Pemohon. Dalil yang dibuat oleh Pemohon seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan dalil yang dibuat-buat sehingga sangat sulit untuk membuktikannya dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum tersebut harusla dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalam eksepsinya Pemohon pada poin 2.6. mendalilkan dan mengakui bahwa benar pada akhir tahun 2009 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah keuangan, dan Pemohon secara jelas mengakui bahwa benar telah meminjam uang pada toke sawit dengan jumlah yang cukup besar dan sampai pada tingkat yang terakhir Pemohon pada tanggal 23 Mei 2009 meminjam uang kepada toke sawit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Pemohon mendalilkan kegunaan uang tersebut untuk membiayai pekerjaan membeko lahan lokasi sawit milik Pemohon. Apa yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembekooan. Selain dari pada itu Pemohon juga ada mengambil uang tanpa sepengetahuan Termohon.



Oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil- dalil Termohon diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam bagian pokok perkara ini, dan secara tegas dalam pokok perkara ini kembali Termohon menolak dan membantah keseluruhan dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali atas fakta- fakta hukum yang diakui secara tegas dan didukung oleh bukti- bukti yang sah untuk itu;
2. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 2 dan 3 dalam pokok perkara Pemohon telah membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon itu merupakan fakta hukum sehingga dengan adanya membenaran tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai daya mengikat dan menentukan atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 4 dalam pokok perkara Pemohon telah membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberikan hak dan kewenangan dalam rumah tangga untuk mengurus perekonomian keluarga oleh Termohon. itu benar apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tapi sebab terjadinya hal tersebut dikarenakan tingkah laku dan perbuatan Pemohon lah yang memulai dan memancing adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon berawal ketika Pemohon sudah bermain cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 5 dalam pokok perkara Pemohon telah membenarkan adanya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon,

Hal. 21 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



hal itu tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan fitnah dan tidak beralasan hukum. Karena Tergugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon kecuali sekira pada bulan September 2009 Termohon telah pergi selama lebih kurang 4 hari pergi ke Bagan Batu dikarenakan mengurus dan menjaga keponakan Pemohon yang akan di operasi melahirkan di rumah sakit Indah Bagan Batu;

5. Bahwa dalam replik Pemohon pada poin 6 dalam pokok perkara Pemohon telah membenarkan adanya ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 sampai sekarang, faktanya setiap panen hasil kebun kelapa sawit uangnya langsung diambil oleh Termohon, atas semua dalil tersebut tidak benar, karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah merupakan murni rekayasa. Hal itu terbukti sejak kesepakatan perdamaian pada tanggal 21 April 2009 salah satu poinnya yang menegaskan agar pengendalian perekonomian keluarga di pegang oleh Pemohon dan telah dilakukan oleh Pemohon namun tidak berjalan juga sehingga perekonomian semakin mundur, kemudian perjanjian itu juga tertuang salah satu isinya menegaskan bahwa Pemohon harus memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon untuk setiap bulannya tetapi Pemohon tidak pernah sama sekali memenuhi isi perjanjian tersebut, oleh karena dalil- dalil Pemohon hanya merupakan akal- akalan saja dan tidak beralasan hukum maka seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa andaikan atas perkara aquo di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut maka dimohon kan kepad Majelis Hakim untuk dapat menetapkan uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.



5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak berdasarkan hukum, tidak lengkap dan tidak sempurna;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Setidaknya, menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Termohon;

Menimbang bahwa terhadap Duplik Termohon mengajukan Rereplik secara lisan yang pada pokok menyatakan bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah adik Pemohon sudah tiga bulan lamanya dan selama tiga bulan tersebut Pemohon tidak lagi memebrikan nafkah bathin tapi nafkah lahir tetap diberikan kepada Termohon, kemudian terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah iddah Rp 5.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- Pemohon menyanggupi atas tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Hal. 23 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/7/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Mei 1983, yang telah dinagazelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda kode (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing mengaku bernama:

Saksi pertama: SUDIK Bin MARJO YAMIN, umur 54 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga semenjak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan saksi tidak tahu di mana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal di Simpang Kanan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001 sampai tahun 2003;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga mereka biasa saja, ada juga Pemohon dan Termohon bertengkar mulut kadang sekali sebulan;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis karena masalah uang kalau Pemohon minta uang sama Termohon kata Termohon tidak ada uang;



- Bahwa benar Termohon terima uang dari toke dan saksi lihat langsung Termohon terima uang dari toke;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon tidak pernah terima uang dari toke;
- Bahwa akhir-akhir ini Termohon suka keluar malam dan Termohon sering pergi dari rumah kadang-kadang pergi ke Medan ;
- Bahwa satu tahun yang lalu saksi dan tetangga pernah mengupayakan untuk memperbaiki rumah atangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua: SUARNI Binti WRYONO umur 45 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama Kaminah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di Kampung Tanjung Ledong lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke Kecamatan Kualuh Hilir lebih kurang dua tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Simpang Kanan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon lebih kurang 2 KM dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya biasa-biasa saja dan mulai tidak harmonis sejak dua tahun terakhir, dan saksi tidak mengetahui kalau Pemohon memiliki isteri muda ketika ditanyakan kepada Pemohon mengenai

Hal. 25 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



kebenaran berita itu dua bulan yang lalu ternyata benar Pemohon telah memiliki isteri muda, namun telah diceraikannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana dan kapan Pemohon menikah dengan isteri mudanya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonis dikarenakan masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Pemohon tinggal di rumah saksi sudah lebih kurang satu bulan lamanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri dan sebelum Pemohon tinggal di rumah saksi katanya Pemohon dan Termohon sudah tidak berbaikan lagi;
- Bahwa pada pagi hari Pemohon sarapan di rumah saksi dan kalau makan siang Pemohon jarang ada di rumah dan untuk makan malam jika Pemohon lapar meminta nasi pada saksi;
- Bahwa apabila ada masalah lain Pemohon tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara membujuk Pemohon dan Termohon supaya baik kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan termohon membenarkannya kecuali Termohon membantah saksi Pemohon pertama tentang tidak pernah memegang uang, dimana Pemohon pernah memegang uang sebanyak Rp 30.000.000,- dan tidak benar Termohon sering keluar malam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



136/7/1983 tanggal 29 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dinagazelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1) ;

2. Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor: 117/567/IV/2004, tanggal 10 April 2004 tentang pernikahan Pemohon dengan isteri kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang telah dinagazelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Foto Copy salinan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 71/Pdt.G/2007/PA.Utj, tanggal 13 Juni 2007 yang telah dinagazelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 75/Pdt.G/2009/PA.Utj tanggal 28 April 2009 dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4) ;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 April 2009 dan telah dinagazelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

Hal. 27 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



6. Foto Copy Surat Keterangan dari Bapak Muksan dan Aslan sebagai Toke Sawit tanggal 23 Mei 2009 yang telah dinagazelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);
7. Foto Copy Kwitansi pengambilan uang dari saudara Alan tanggal 23 Mei 2009 bermaterai cukup dan telah dinagazelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);
8. Foto Copy Surat Rujukan dari dokter praktek umum Dr. Rinto Tambunan tanggal 15 April 2010 dan kartu berobat di Rumah Sakit Tampan (Rumah sakit jiwa) Provinsi Riau, bermaterai cukup dan telah dinagazelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.8);
9. Foto Copy Kwitansi baik berupa pengambilan uang maupun pembayaran tagihan- tagihan pinjaman uang pada bank Danamon, bermaterai cukup dan telah dinagazelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.9);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon menghadirkan saksi- saksi yang masing- masing mengaku bernama:

Saksi Pertama: ANI Binti JIRAN, umru 41 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah majikan saksi dan kenal dengan Pemohon yang bernama Tarso, saksi kenal



dengan Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang lima tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, Pemohon dan Termohon pulang dan pergi kerja bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, akan tetapi pada siang harinya Pemohon ada pulang ke rumah dan pada malam harinya Pemohon tinggal ditempat adiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada pagi hari, tapi apa masalahnya saksi tidak tahu, kejadiannya tersebut setelah Pemohon dan Termohon pulang dari haji;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Pemohon menikah dengan perempuan lain;

Saksi Kedua: MSRIYANI Binti TONO umru 24 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi dan benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah, karena pada saat menikah saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Simpang Kanan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 29 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon pada waktu itu rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa- biasa saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 8 bulan terakhir karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari isteri Pemohon dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa setahu saksi yang memegang keuangan Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon korupsi;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang memegang keuangan adalah Termohon, karena Termohon korupsi kemudian keuangan diambil alih oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah adiknya dan pada siang harinya Pemohon datang ke rumah Termohon untuk melihat anak- anaknya dan pada malam harinya Pemohon kembali ke rumah adiknya;
- Bahwa setahu saksi Termohon masih melayani Pemohon dan dapat dilihat dari Pemohon makan siang di rumah Termohon dan pakaian masih dicucikan oleh Termohon;
- Bahwa sejak 4 bulan terakhir keuangan dipegang oleh Pemohon dan uang belanja diberi kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- setiap sepuluh hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah lain di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan sebulan yang lalu saksi



pernah melihat Pemohon bersama dengan isteri mudanya yang panggilannya Atik;

Saksi Ketiga : MUKHSAN Bin FAKHRUOZI, umur 50 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya tetangga dekat saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan tinggal di Simpang Kanan;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui bahwa saksi pernah disuruh Pemohon untuk mengambil uang kepada toke sawit sebesar Rp. 30.000.000,-, uang tersebut diberikan kepada Sudik Rp. 20.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- untuk melunasi lahan;
- Bahwa Pemohon tidak bisa mengambil uang Rp. 30.000.000,- secara langsung karena Pemohon waktu itu berada di Sendul Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula dan gugatan rekonsensi serta bermohon agar gugatan baliknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 31 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



DALAM KONPENSI `

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan mengajukan eksepsi (tangkisan), dan Pemohon menyampaikan replik, serta Termohon menyampaikan dupliknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon dan replik Pemohon serta duplik Termohon, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil- dalil dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena tidak berdasarkan fakta- fakta hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan kewajaran serta i'tikat baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara; maka dalam hal ini Majelis mamandang bahwa eksepsi Termohon tersebut menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak benar dan merupakan akal- akalan oleh Pemohon untuk dapat membuat alasan dalam mengajukan permohonan cerai talak, maka tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka dalam



hal ini Majelis memandang bahwa eksepsi Termohon tersebut menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkaranya;

B. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon dan alamat yang ditunjuk dalam relaas panggilan ternyata Pemohon maupun Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang mengadili perkara tersebut (vide pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Kuasanya pada tanggal 01 Februari 2010, menunjukkan kuasa Termohon dapat mewakili Termohon untuk beracara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian majelis Hakim telah mengarahkan kepada pemohon dan Termohon agar menempuh melalui mediasi, dan atas kesepakatan pihak-pihak telah menunjuk Dra. Yusnimar,MH. Sebagai Mediator, kemudian mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 33 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (P) dan bukti yang diajukan oleh Termohon (T.1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1983, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon mau menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak diberikan hak dan wewenang dalam masalah ekonomi rumah, Termohon susah diatur dan suka meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon suka pinjam uang sama toke tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghormati orang tua kandung dan saudara Pemohon, kemudian pada akhir Desember 2009 terjadi pertengkaran memuncak disebabkan masalah ekonomi juga sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang, dari akibat tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah sangat sulit untuk rukun kembali, alasan mana selengkapnya telah diuraikan sebagaimana pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Termohon dalam jawaban maupun dupliknya, Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas dan didukung oleh bukti-



bukti yang sah untuk itu, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih harmonis dan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama dan sekalipun telah pisah ranjang lebih kurang 1,5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti (P. dan T.1, 2,3,4,5,6,7,8,9) dan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon dan surat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, dan berdasarkan surat bukti P dan T.1 menunjukkan Pemohon telah dapat membuktikan adanya pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1983 dan belum pernah bercerai sampai sekarang dengan demikian surat bukti P dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2 yang diajukan Termohon merupakan surat bukti bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Waliyati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau., namun surat bukti T.2 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana dapat dilihat pada bukti T.3, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena tidak menyangkut dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.4 yang diajukan oleh Termohon berupa salinan Penetapan merupakan surat bukti bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan akhirnya perkara tersebut dicabut karena telah terjadi perdamaian,

Hal. 35 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



oleh karena itu surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti T.5 yang diajukan oleh Termohon berupa Perjanjian perdamaian antara Tarso bin Wiryono dengan Kaminah binti Karso Prawiro, merupakan surat bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian, oleh karena itu surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti T.6 yang diajukan oleh Termohon berupa surat keterangan yang menjelaskan bahwa Muksan diperintahkan oleh Tarso untuk mengambil uang dengan toke sawit (Aslan) sebanyak Rp. 30.000.000,- untuk melunasi ladang dan membayar kerugian lahan kepada sdr. Bowo tertanggal 23 Mei 2009, sedangkan bukti T.7 merupakan kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Alan untuk membayar atau jaminan borek buah sawit di padang Laban, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena tidak menyangkut dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.8 yang diajukan oleh Termohon berupa surat rujukan dari dokter praktek umum dr. Rinto Tambun ke rumah Sakit Jiwa Pekanbaru tertanggal 15 April 2010 disebabkan anak Pemohon yang bernama Sri Setiawati sakit, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena tidak menyangkut dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.9 yang diajukan oleh Termohon berupa foto copy kwitansi pengambilan uang oleh Sdr.Tarso dari Bank Danamon Unit Pasar Kota Pinang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya karena ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) orang saksi (2 orang saksi Pemohon dan 3 orang saksi Termohon) adalah keluarga



dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kesemuanya telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) orang saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan masalah pengurusan keuangan rumah tangga yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Termohon, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masih harmonis, justeru sebaliknya berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon yaitu saksi pertama dan yang kedua menunjukan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan dari keterangan kedua saksi justeru semakin menguatkan dalil permohonan Pemohon menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sekarang telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan T.1,T.4, T.5, serta keterangan empat orang saksi (dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon) apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 37 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 1983 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon saling tidak percaya-mempercayai dalam mengurus ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga bulan lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bersatu, sehingga untuk membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan bukan dari siapa-siapa penyebabnya, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, kemudian dari sikap Pemohon dimana pada bulan Maret 2009 pernah mengajukan permohonnya ke



Pengadilan Agama mau bercerai dengan Termohon dan telah berdamai (Bukti T4 dan T5) sedangkan Termohon menolak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi dengan permohonannya Pemohon tetap berpendirian mau menceraikan Termohon. Dan meskipun Termohon menolak mau bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan beberapa tuntutan dalam dupliknya jika terjadi perceraian yaitu uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- , dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pecah, Pemohon yang menunjukkan sikapnya keras mau bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan masih mau mempertahankan rumah tangganya meskipun Termohon tetap mau mempertahankan rumah tangganya, maka dari kedua sikap tersebut menghindari kemudharatan kalau mereka bercerai lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan jika mereka berkumpul kembali, maka Majelis perlu mengemukakan maksud firman Allah dan qaedah Fiqhiyah serta doktrin Hukum Islam sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dan pendapat para ulama:

1. Firman Allah dalam surat Al_Baqarah ayat 229:

وَلَنَعَزِمُوا- الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila kamu(suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui;

2. Kaedah fiqh yang berbunyi :

دَرَأِ الْإِثْمَ سَدَ مَقْدَمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصْرَاحِ

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diprioritas daripada mendambakan kemaslahatan ;

3 Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 39 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



وقد اختلر- الإسلام نظام- للطلاق حين تضطرب للحيلة- للزوجين- ولم-
يعد- ينفع- فيها- نلأج- ولا صلح وحيث تصبح- للربطة- للزوج- صورة
من غير روح- لأن الأتمرلر- معنله- أن- يحكم- على أحذر- وجين با- لسجن
للمؤبد- وهذا- تأباه- روح للعدلة-

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah suatu aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi atau Termohon Konpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi membayar/ memenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uang iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya, maka dalam Rereplik Tergugat



Rekonpensi/ Pemohon Konpensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Limajuta rupiah); Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjutnya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi dapat diterima, dan untuk selanjutnya Majelis hakim perlu menetapkan kewajiban yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah menerima dan menyanggupi sejumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk mambayarnya setelah Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama ujung Tanjung;

DALAM KONPensi DAN REKONPensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 41 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj



Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TARSO bin WIRYONO) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (KAMINAH binti KARSO PAWIRO) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekompensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H, oleh Drs. Asmuni, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abd. Rahman, HM dan Amrin Salim, S.Ag, MA, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Idris, Sm.Hk, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Drs. ASMUNI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. RAHMAN, MH

AMRIN SALIM, S.Ag., MA

Panitera Sidang

IDRIS, Sm,Hk

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	340.000,-
3. Redaksi		Rp.
5.000,-		
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

Hal. 43 dari tiga puluh halaman Putusan perkara No.34/Pdt.G/2010/PA.Utj